



P U T U S A N

Nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Mmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak, antara:

XXX, sebagai Pemohon.

melawan

XXX, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak pada tanggal 16 November 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Mmk tanggal 20 November 2015, dan di depan sidang Majelis Hakim telah menyampaikan yang intinya sebagai berikut:

1.-----

XXX.

2.-----

Halaman 1 dari 26 halaman

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus gadis, dan selama menikah belum pernah bercerai.

3.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Tana Toraja sekitar 3 tahun selanjutnya pada tahun 2000 Pemohon datang dan tinggal Timika Jalan Budi Utomo timika Indah, RT.007, RW,- Kelurahan Kawamki, Distrik Mimika Baru. Pada tahun 2002 Termohon menyusul ke Timika dan tinggal bersama dengan Pemohon sampai sekarang.

4.-----

Bahwa, selama pernikahan, Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

- a. Arif Jawaru bin Dedi M. Jawaru alias Dedi Jawaru, umur 21 tahun kuliah di Makassar.
- b. Hady Jawaru Bin Dedi M. Jawaru alias Dedi Jawaru, umur 18 tahun dalam asuhan kakak Pemohon di Makassar.
- c. Harry Jawaru bin Dedi M. Jawaru alias Dedi Jawaru, umur 5 tahun dalam asuhan Termohon.

5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:

- a. Pemohon sering cemburu yang tidak beralasan dan marah

Halaman 2 dari 26 halaman

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



kepada Pemohon, apabila Terlambat pulang dari kerja walaupun Pemohon sudah menjelaskan tetapi Termohon tidak percaya sehingga terjadi percekocokan mulut.

b. Pada awal bulan April tahun 2014 Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain walaupun sudah Pemohon jelaskan bahwa itu tidak benar, namun Termohon memaksa Pemohon yang tidak pernah Pemohon lakukan, karena kesal Pemohon pergi dari rumah dan tinggal di rumah saudara Pemohon yang masih berdekatan dengan rumah kontrakan Termohon dan tidak melakukan hubungan layaknya suami dan Istri hingga sekarang.

c. Pada sekitar akhir bulan Juli 2015 keluarga Pemohon dan Termohon bertemu untuk membicarakan masalah Pemohon dan Termohon di Tana Toraja, namun Termohon malah memaksa Pemohon untuk membuat pernyataan yang intinya Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain kalau mau kembali berbaikan dengan Termohon, tetapi Pemohon menolak karena Pemohon merasa tidak melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang Termohon tuduhkan. Pada awal bulan Agustus 2015 Pemohon kembali ke Timika, beberapa hari kemudian Termohon menyusul ke Timika namun masih tetap pisah rumah.

d. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada 20 Oktober 2015 Pemohon

Halaman 3 dari 26 halaman

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



melihat Termohon sedang berpelukan dengan laki-laki lain ditempat tinggal Termohon, akibatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis.

6.-----

Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (XXX untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Halaman 4 dari 26 halaman

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi dilaksanakan pada 3 Desember 2015 dengan Mediator H. Muammar, S.HI, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil. Majelis Hakim juga selama persidangan sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik, tetapi juga tetap tidak berhasil.

Bahwa oleh karena para pihak tidak berhasil didamaikan, maka untuk pemeriksaan pokok perkara tersebut, sidang dinyatakan tertutup untuk umum kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, yang intinya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon kecuali yang Termohon bantah secara jelas dan tegas.
2. Bahwa posita angka 5 huruf (b) yang benar Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tanggal 30 Maret 2013 bukan April 2014.
3. Bahwa posita angka 5 huruf (d), antara Pemohon dengan Termohon sejak Maret 2013 memang sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah, sehingga Termohon menganggap dirinya bebas melakukan apapun.
4. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon karena

Halaman 5 dari 26 halaman

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



memang sudah tidak harmonis bahkan telah pisah rumah lebih dari dua tahun.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai anak tiga orang, anak pertama dan kedua saat ini telah dewasa, sedangkan anak ketiga bernama Harry Jawaru saat ini masih berumu 5 tahun, sehingga belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Sedangkan Tergugat Rekonvensi sebagai Sekuriti PT. Freeport Indonesia mempunyai gaji tetap. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi agar memberi nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Harry Jawaru setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

2. Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi harus menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau tiga bulan sepuluh hari dan selama itu pula Tergugat Rekonvensi masih berkewajiban memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama tiga bulan dan setiap bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

3. Bahwa bagi setiap istri yang diceraikan oleh suaminya berhak mendapatkan mut'ah sebagai kenang-kenangan terakhir, oleh karena itu, Penggugat meminta mut'ah berupa liontin emas seberat 7 gram.

Halaman 6 dari 26 halaman

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Harry Jawaru setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
 - 2.2. Nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selama tiga bulan.
 - 2.3. Mut'ah berupa liotin emas 23 karat seberat 7 gram.
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan, yang intinya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil

Halaman 7 dari 26 halaman

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



permohonannya, kecuali yang Pemohon akui secara jelas dan tegas terhadap bantahan Termohon.

2. Bahwa benar sejak 30 Maret 2013, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa benar, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Sekuriti di PT. Freeport Indonesia dan telah mempunyai gaji tetap, namun Tergugat Rekonvensi juga mempunyai beban harus mencicil pinjaman di Bank atas pinjaman yang digunakan modal usaha oleh Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, namun bila Tergugat Rekonvensi mempunyai uang yang lebih maka Tergugat Rekonvensi akan memberi lebih pula.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan atas tuntutan nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selama tiga bulan, dan mut'ah berupa liontin emas 23 karat seberat 7 gram.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Termohon tetap pada jawaban Termohon.

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas

Halaman 8 dari 26 halaman

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberi nafkah anak bernama Harry Jawaru setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa Majelis Hakim menganggap tahapan jawab-menjawab dianggap cukup, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tahap Pembuktian.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/4/VIII/1997, tanggal 21 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesean, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazagelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi kode bukti P.

Bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerimanya.

Bahwa disamping itu, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi dari keluarga Pemohon, sebagai berikut:

1. **XXX.** Di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon sejak tahun 1998.
- Bahwa, sejak saksi pertama kenal Pemohon dan Termohon,

Halaman 9 dari 26 halaman

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



keduanya sudah sebagai suami istri.

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kampung di Toraja, kemudian Pemohon dan Termohon merantau ke Timika dan tinggal di Jalan Budi Utomo-Timika Indah RT.007, RW-, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika hingga sekarang.

- Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon sudah karuniai anak tiga orang, anak pertama dan kedua sekolah di Makasar, sedangkan anak ketiga tinggal bersama Termohon.

- Bahwa, saksi mengetahui mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tiga tahun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, namun saksi tidak mengetahui penyebab ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut. Bahkan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.

- Bahwa saksi mengetahui sejak tiga tahun lalu, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dengan saudaranya yang tidak jauh dari kediaman bersama Pemohon dan Termohon.

- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah, keduanya tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri, namun Pemohon dan Termohon masih ada

Halaman 10 dari 26 halaman

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



komunikasi masalah anaknya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui selama pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon masih memberi nafkah atau tidak, setahu saksi sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon di buat kios oleh Pemohon.
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

2. **XXX.** Di bawah janjinya sesuai agama Kristen Protestan, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2000 ketika Pemohon dan Termohon tinggal di rumah petak milik saksi.
- Bahwa sejak awal saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya sudah sebagai suami istri.
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2000 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah petak milik saksi.
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon sudah karuniai anak tiga orang, anak pertama dan kedua sekolah di Makasar, sedangkan anak ketiga tinggal bersama dengan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tiga tahun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena ketika Pemohon bekerja, Termohon sering menerima tamu laki-laki di atas

Halaman 11 dari 26 halaman

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



pukul 20.00 WIT sehingga Pemohon cemburu, namun saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.

- Bahwa saksi mengetahui sejak dua tahun lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon keluar dari rumah dan tinggal di saudaranya yang juga masih di rumah petak milik saksi.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah, keduanya masih berkomunikasi atau tidak, dan Pemohon masih memberi nafkah atau tidak.
- Bahwa, saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis telah memberi kesempatan kepada Termohon mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun.

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan mohon diputus, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan Pemohon dan tetap pada dalil gugatan rekonsensinya serta mohon diputus.

Halaman 12 dari 26 halaman

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Bahwa hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesean, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini, Pemohon hendak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh

Halaman 13 dari 26 halaman

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, juga telah ditempuh mediasi dengan mediator H. Muammar, S.HI, yang dilaksanakan pada 3 Desember 2015, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum karena menyangkut perkara perceraian, sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang bahwa selanjutnya permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada sejak awal tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan:

- a. Pemohon sering cemburu yang tidak beralasan dan marah

Halaman 14 dari 26 halaman

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



kepada Pemohon, apabila Terlambat pulang dari kerja walaupun Pemohon sudah menjelaskan tetapi Termohon tidak percaya sehingga terjadi percekocokan mulut.

b. Pada awal bulan April tahun 2014 Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain walaupun sudah Pemohon jelaskan bahwa itu tidak benar, namun Termohon memaksa Pemohon yang tidak pernah Pemohon lakukan, karena kesal Pemohon pergi dari rumah dan tinggal di rumah saudara Pemohon yang masih berdekatan dengan rumah kontrakan Termohon dan tidak melakukan hubungan layaknya suami dan Istri hingga sekarang.

c. Pada sekitar akhir bulan Juli 2015 keluarga Pemohon dan Termohon bertemu untuk membicarakan masalah Pemohon dan Termohon di Tana Toraja, namun Termohon malah memaksa Pemohon untuk membuat pernyataan yang intinya Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain kalau mau kembali berbaikan dengan Termohon, tetapi Pemohon menolak karena Pemohon merasa tidak melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang Termohon tuduhkan. Pada awal bulan Agustus 2015 Pemohon kembali ke Timika, beberapa hari kemudian Termohon menyusul ke Timika namun masih tetap pisah rumah.

Menimbang bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar pada 20 Oktober 2015 Pemohon melihat Termohon sedang berpelukan dengan laki-laki lain

Halaman 15 dari 26 halaman

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



ditempat tinggal Termohon, akibatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis.

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa walaupun Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk menghindari pemufakatan perceraian yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan pada 208 KUHPerdata.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/4/VIII/1997, tanggal 21 Agustus 1997, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna

Halaman 16 dari 26 halaman

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



dan mengikat.

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama **XXX**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Pemohon bernama **XXX**, bukan termasuk Saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai Saksi, sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 1909 KUH Perdata, serta sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Saksi juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai Saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, di bawah sumpah dan janjinya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya Saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Saksi Pemohon yang bernama **XX**, telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi.

Menimbang bahwa Saksi Pemohon bernama **XX** di bawah sumpah dan janjinya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan Saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Pemohon tersebut

Halaman 17 dari 26 halaman

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



telah memenuhi syarat materiil sebagai Saksi.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil, memenuhi batas minimal alat bukti Saksi, sebagaimana ketentuan pasal 306 RBg dan pasal 1905 KUHPperdata, serta keterangannya saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti Saksi dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*.

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan bukti P dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat

Halaman 18 dari 26 halaman

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



hubungan suami istri yang sah dan sampai saat ini keduanya belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai anak tiga orang.

Menimbang bahwa berdasarkan posita angka 5 dalam permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon serta dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak awal tahun 2013 atau dua tahun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon sering menerima tamu di atas pukul 20.00 WIT ketika Pemohon bekerja, sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Maret 2013 hingga sekarang kurang lebih dua tahun lebih, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diakui oleh Termohon dan dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon tidak memberi nafkah secara langsung kepada Termohon, melainkan Pemohon memberi modal usaha kios kepada Termohon dan keduanya sudah jarang komunikasi lagi.

Halaman 19 dari 26 halaman

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Menimbang bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dari sikap Pemohon dan Termohon sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar retak dan sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan dalam firman Allah swt surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud, sebagaimana Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994 dan sejalan dengan ibarat dalam kitab *Ghayat al-Maram* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa dengan telah retak dan pecahnya bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon, menunjukkan telah pecah pula hati Pemohon dan Termohon, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diceraikan, apabila

Halaman 20 dari 26 halaman

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak diceraikan maka akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, dan perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak tanpa mempermasalahkan siapa yang benar dan siapa yang salah, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum “jika Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996, yang mengabstraksikan kaidah hukum “Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Mimika.

DALAM REKONVENSİ:

Halaman 21 dari 26 halaman

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Menimbang gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka sesuai ketentuan pasal 158 ayat (3) RBg, gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi nafkah menuntut nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Harry Jawaru karena anak tersebut masih di bawah umur atau umur 5 tahun dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Pengugat Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah iddah, setiap bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selama masa iddah tiga bulan.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut mut'ah berupa liotin emas 23 karat seberat 7 gram.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah anak bernama Harry Jawaru setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut .

Menimbang bahwa walaupun Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Sekuriti di PT. Freeport Indonesia dan telah mempunyai gaji tetap, namun

Halaman 22 dari 26 halaman

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Tergugat Rekonvensi juga mempunyai beban harus mencicil pinjaman di Bank atas pinjaman yang digunakan modal usaha oleh Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, namun bila Tergugat Rekonvensi mempunyai uang yang lebih maka Tergugat Rekonvensi akan memberi lebih pula. Atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan menerimanya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan ketentuan pasal 1338 KUHPdata bahwa kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjadi hukum bagi kedua belah pihak yang bersepakat. Maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak bernama Harry Jawaru setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang bahwa selain menuntut nafkah anak, Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi supaya membayar nafkah iddah selama tiga bulan dan memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya memberi nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah), dan memberi mut'ah berupa

Halaman 23 dari 26 halaman

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



liontin emas 23 karat seberat 7 gram. Atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan menerimanya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara bahwa kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjadi hukum bagi kedua belah pihak yang bersepakat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi nafkah iddah dan mut'ah patut dikabulkan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 24 dari 26 halaman

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (HXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika.

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah anak bernama XXX setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
 - 2.2. Nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan.
 - 2.3. Mut'ah berupa liontin emas 23 karat seberat 7 gram.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1437 Hijriah, oleh Mulyadi, S.HI, M.HI sebagai Ketua Majelis, M. Kamaruddin Amri, S.H, dan Hary Candra, S.HI, masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 25 dari 26 halaman

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di dampingi para Anggota Majelis, dibantu oleh Baida Makasar,
S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.HI, M.HI.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

Hary Candra, S.HI.

Baida Makasar, S.Ag.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp160.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp251.000,00

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman

Putusan Nomor 0165/Pdt.G/2015/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)